



Nomor : 55 / Pid.Sus / 2016 / PN.SOE.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: DEDY WILLIAM ULLU als. DEDY ;
Tempat lahir	: Soe ;
Umur/ tanggal lahir	: 32 Tahun / 12 Desember 1983 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Oenasi, Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
Agama	: Kristen Protestan ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: SMA (berijazah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d. 7 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d. tanggal 16 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 4 April 2016 s/d. 23 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 7 April 2016 s/d. tanggal 6 Mei 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Mei 2016 s/d. tanggal 5 Juli 2016 ;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, Nomor 55 / Pid.Sus / 2016 / PN.SOE, tanggal 7 April 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55 / Pid.Sus / 2016 / PN.SOE, tanggal 7 April 2016, tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat (Visum Et Repertum) yang diajukan di persidangan ;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa DEDY WILLIAM ULLU Alias DEDY terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY WILLIAM ULLU Alias DEDY berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

Bahwa ia Terdakwa DEDY WILLIAM ULLU Alias DEDY pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2016, bertempat di jalan raya depan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan yang beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban RAHMI RUMADAN yaitu isteri Terdakwa (berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1882/PKW/WNI/CS.TTS/2013 tanggal 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2013) “perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika korban menjemput anaknya yang bernama KEVIN ULLU di SD INPRES SEKIP SOE, kemudian mereka hendak pulang dengan menggunakan jasa angkutan ojek dalam perjalanan tepatnya didepan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan yang beralamat di Kelurahan Tauneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, datanglah Terdakwa dari arah belakang sambil memberhentikan ojek yang korban tumpangi bersama KEVIN ULLU dan menyuruh ojek pergi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban dengan kata-kata “ siapa yang mempelajari naik sepeda motor” kemudian korban menjawab kepada Terdakwa dengan kata-kata “bapak” kemudian Terdakwa mengatakan sekali lagi kepada korban dengan kata-kata “oooh lu dengan bapak su betul nih” selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kembali korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai pelipis kanan korban serta Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong korban hingga korban terjatuh ke tanah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban berhalangan menjalankan pekerjaan atau pencaharian sehari-harinya karena mengalami luka memar di kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan pipi bagian atas sebelah kanan sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/47/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan terdapat luka memar di kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan pipi bagian atas sebelah diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RAHMI RUMADAN als. AMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga sebagai istri dari Terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016, pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Depan Kantor BPS Kab. TTS yang beralamat di, Jln. Proklamasi, Kel. Taubveno, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;
  - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa DEDY WILLIAM ULLU Alias DEDY yang merupakan suami Saksi;
  - Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi menjemput anaknya yang bernama KEVIN ULLU di SD INPRES SEKIP SOE, kemudian mereka hendak pulang dengan menggunakan jasa angkutan ojek dalam perjalanan tepatnya didepan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan yang beralamat di Kelurahan Tauneno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, datanglah Terdakwa dari arah belakang sambil memberhentikan ojek yang Saksi tumpangi bersama KEVIN ULLU dan menyuruh ojek pergi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata “ siapa yang mempelajari naik sepeda motor” kemudian Saksi menjawab kepada Terdakwa dengan kata-kata “bapak” kemudian Terdakwa mengatakan sekali lagi kepada Saksi dengan kata-kata “oooh lu dengan bapak su betul nih” selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul kembali Saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal mengenai pelipis kanan Saksi serta Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh ke tanah ;
  - Bahwa Terdakwa telah sering melakukan kekerasan terhadap Saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga kurang lebih selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka memar di kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan luka memar pada pipi bagian kanan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

2. **Saksi OMRI ULLU, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ayah kandung Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016, pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Depan Kantor BPS Kab. TTS yang beralamat di, Jln. Proklamasi, Kel. Taubeno, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi **RAHMI RUMADAN** sedangkan pelakunya adalah Terdakwa DEDY WILLIAM ULLU Alias DEDY yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari cerita Saksi RAHMI RUMADHAN, menurut cerita kejadian berawal ketika korban menjemput anaknya yang bernama Kevin Ullu di SD Inpres Sekip Soe, saat perjalanan pulang dengan menyewa ojek, tiba – tiba sesampainya di depan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, datang Terdakwa dari arah belakang menghentikan ojek yang korban tumpangi bersama anaknya tersebut dan menyuruh ojek tersebut pergi, Terdakwa kemudian berkata kepada korban : “siapa yang mengajari naik sepeda motor”, yang korban jawab : “bapak yang ajar”, kemudian Terdakwa jawab lagi : “oooh lu dengan bapak su betul nih”, selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian kanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, memukul kembali pelipis kanan korban serta dengan menggunakan kedua tangannya mendorong korban hingga jatuh ke tanah ;

- Bahwa karena antara Terdakwa dan Saksi Rahmi Rumadhan tidak mempunyai rumah maka Saksi membangun sebuah rumah di Kel. Oekefan untuk mereka ;
- Bahwa kondisi ekonomi keluarga Terdakwa dan Saksi Rahmi Rumadhan memang tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka memar di kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan luka memar pada pipi bagian kanan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 16 Pebruari 2016, pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Depan Kantor BPS Kab. TTS yang beralamat di, Jln. Proklamasi, Kel. Taubveno, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Rahmi Rumadhan alias Ami yang adalah isteri Terdakwa sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika korban menjemput anaknya yang bernama Kevin Ullu di SD Inpres Sekip Soe, saat dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa datang dari arah belakang dan menghentikan ojek yang korban tumpangi bersama Kevin Ullu dan Terdakwa kemudian berkata kepada korban : “siapa yang mengajari naik sepeda motor”, yang korban jawab : “bapak yang ajar”, kemudian Terdakwa jawab lagi : “ooh lu dengan bapak su betul nih”, selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul kembali pelipis kanan korban serta dengan menggunakan kedua tangannya mendorong korban hingga jatuh ke tanah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa beberapa kali melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut terhadap Saksi korban;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016, pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Depan Kantor BPS Kab. TTS yang beralamat di, Jl. Proklamasi, Kel. Taubeno, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa benar, kejadiannya berawal ketika korban menjemput anaknya yang bernama Kevin Ullu di SD Inpres Sekip Soe, saat perjalanan pulang dengan menyewa ojek, tiba – tiba sesampainya di depan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, datang Terdakwa dari arah belakang menghentikan ojek yang korban tumpangi bersama anaknya tersebut dan menyuruh ojek tersebut pergi, Terdakwa kemudian berkata kepada korban : “siapa yang mengajari naik sepeda motor”, yang korban jawab : “bapak yang ajar”, kemudian Terdakwa jawab lagi : “ooh lu dengan bapak su betul nih”, selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul kembali pelipis kanan korban serta dengan menggunakan kedua tangannya mendorong korban hingga jatuh ke tanah ;
4. Bahwa benar, Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi korban ;
5. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena luka memar di kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan luka memar pada pipi bagian kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/47/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, Saksi korban tidak memaafkan perlakuan Terdakwa tersebut serta tidak mau tinggal bersama – sama Terdakwa lagi meskipun Terdakwa dipersidangan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut terhadap Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal **44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **melakukan perbuatan kekerasan fisik ;**
3. **dalam lingkup rumah tangga ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur : Setiap orang**

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ; Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah Terdakwa **DEDY WILLIAM ULLU als. DEDY** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

**Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;**

#### **Ad. 2. Unsur : melakukan perbuatan kekerasan fisik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik ;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2016, pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Depan Kantor BPS Kab. TTS yang beralamat di, Jl. Proklamasi, Kel. Taubneno, Kec. Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan;

Bahwa Terdakwa dan Saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Bahwa benar, kejadiannya berawal ketika korban menjemput anaknya yang bernama Kevin Ullu di SD Inpres Sekip Soe, saat perjalanan pulang dengan menyewa ojek, tiba – tiba sesampainya di depan Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, datang Terdakwa dari arah belakang menghentikan ojek yang korban tumpangi bersama anaknya tersebut dan menyuruh ojek tersebut pergi, Terdakwa kemudian berkata kepada korban; “siapa yang mengajari naik sepeda motor”, yang korban jawab : “bapak yang ajar”, kemudian Terdakwa jawab lagi :“oooh lu dengan bapak su betul nih”, selanjutnya Terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali pelipis kanan korban serta dengan menggunakan kedua tangannya mendorong korban hingga jatuh ke tanah;

Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga selama kurang lebih 1 (satu) minggu karena luka memar di kepala bagian belakang atas sebelah kanan dan luka memar pada pipi bagian kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/47/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "kekerasan fisik" oleh karena telah mengakibatkan "rasa sakit, jatuh sakit" sebagaimana yang dialami oleh **korban/istri dari Terdakwa sendiri** ;

**Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;**

### **Ad. 3. Unsur : dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa pasal 2 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak ;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa kekerasan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap istrinya sendiri, Terdakwa dan Saksi korban adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga dengan demikian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam lingkup rumah tangga, karena perbuatan mana telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan Terdakwa kepada "orang" sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu karena hubungan perkawinan ;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana selama **6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (**sentencing** atau **straftoemeting**) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi Masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika ingin melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul korban dengan tangan kanan terkepal yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul kembali pelipis kanan korban serta dengan menggunakan kedua tangannya mendorong korban hingga jatuh ke tanah ;

Bahwa tidak jelas alasan Terdakwa memukul istrinya, adapun menurut Saksi korban Terdakwa memang orangnya berwatak temperamental/ emosional sehingga sering marah – marah dan bahkan memukul Saksi korban tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa tidak dapat dibenarkan perbuatan Terdakwa tersebut apalagi sebenarnya Terdakwalah tulang punggung keluarga yang seharusnya menyiapkan anggaran untuk kebutuhan rumah tangga agar cukup untuk makan sehari-hari, namun pada kenyataannya Saksi korban tidak pernah diberi cukup kebutuhan karena memang Terdakwa tidak bekerja ;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa jelas berlebihan, Terdakwa telah tidak memperlakukannya istrinya sebagaimana layaknya seorang suami memperlakukan istrinya, Terdakwa seharusnya bisa bersikap lebih arif dengan membicarakan segala masalah dalam rumah tangga dengan baik, perbuatan Terdakwa ini jelas sangat tidak patut dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, **Saksi OMRI ULLU, A.Md.**, yang merupakan Ayah Kandung Terdakwa berjanji bahwa meskipun Terdakwa dihukum atas kesalahannya, namun akan tetap berusaha untuk mendamaikan dan mempersatukan Terdakwa dan Saksi Korban sehingga mereka bisa akur kembali ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan Terhadap pelaku kekerasan yang terikat ikatan perkawinan dengan korban kekerasan dalam rumah tangga jangan sampai memicu putusnya hubungan perkawinan antara Pelaku dan Korban ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **6 (Enam) Bulan** penjara dirasakan **cukup berat dengan kesalahannya** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa dipersidangan telah memohon maaf kepada saksi korban/ istrinya atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

**Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;**

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY WILLIAM ULLU als. DEDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 ( LIMA ) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Rabu, tanggal 18 Mei 2016, oleh kami : **PUTU DIMA INDRA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU AGUNG P. BAHARATA, SH.**, dan **MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Mei 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **OTNIAL KAUSE, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SAMUEL OTNIAL SINE, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soe serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA,
TTD		TTD
<b>1. <u>PUTU AGUNG P. BAHARATA, SH.</u></b>		<b><u>PUTU DIMA INDRA, SH.</u></b>
TTD		
<b>2. <u>MADE ASTINA DWIPAYANA, SH., MH.</u></b>		

PANITERA PENGGANTI,

TTD
<b><u>OTNIAL KAUSE, SH.</u></b>

Catatan :

Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap karena para terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima putusan pada tanggal 21 April 2016

Untuk Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Soe

**YULIANUS KOROH,S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nip.196007201983031005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)